

**PERAN PENYIDIK POLRES BONE BOLANGO DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (DIWILAYAH
HUKUM POLRES BONE BOLANGO)**

OLEH

**FANDRIYANTO ISMAIL
NIM. H11.15.185**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING

PERAN PENYIDIK POLRES BONE BOLANGO DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (DIWILAYAH HUKUM POLRES BONE BOLANGO)

OLEH :


**FANDRIYANTO ISMAIL
NIM H.11.15.185**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 9 April 2020**

Menyetujui,

PEMBIMBING I



JUPRI, SH., MH.
NIDN: 0906018602

PEMBIMBING II



MAWARDI DE LA CRUZ, SH., MH
NIDN: 0925048103

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PERAN PENYIDIK POLRES BONE BOLANGO DALAM
PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (DIWILAYAH HUKUM
POLRES BONE BOLANGO)

OLEH:
FANDRIYANTO ISMAIL
NIM : H.11.15.185

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 05 Mei 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|-------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Suardi Rais, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Yudin Yunus, SH M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Jupri, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Mawardi De La Cruz, SH M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum


DR. RUSMULYADI, SH.,MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **FANDRIYANTO ISMAIL**

Nim : **H.11.15.185**

Konsentrasi : **HUKUM PIDANA**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul “Peran Penyidik Polres Bone Bolango Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Keuangan Desa (Diwilayah Hukum Polres Bone Bolango)” adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Icshan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan bimbingan dan sarana pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar,maka saya akan bersedia menerima sanksi Akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini

Gorontalo, 6 April 2020

embuat Pernyataan



FANDRIYANTO ISMAIL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai ***“Peran Penyidik Polres Bone Bolango Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Keuangan Desa (Diwilayah Hukum Polres Bone Bolango)”***

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan Skripsi ini yang antara lain :

1. Ayahanda dan Ibunda Penulis Bapak H. Ismail Djali dan Ibu Rensi Danial,S.Pd.I
2. Ibu Dra. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, MSi selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak DR. Rusmulyadi, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Ibu DR. Hijrah Lahaling, S.Hi., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
6. Bapak Saharudin, S.H, M.H., selaku PD 1 bidang akademik Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.

7. Bapak Suardi Rais, S.H., M.H. selaku PD II bidang keuangan Fakultas Hukum Universitas Gorontalo.
8. Bapak Jupri, S.H., M.H selaku PD III bidang kemahasiswaan sekaligus selaku pembimbing I yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Haritsa S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi, serta seluruh Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
10. Bapak Mawardi De La Cruz, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan masukan terhadap penyusunan skripsi ini.
11. Istriku Tercinta Novalia Ali, S.P dan anakku tersayang Ananda Athallah Abullahrizki Ismail
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Gorontalo, 30 April 2020

Penulis,

**FANDRIYANTO ISMAIL
NIM. H1115185**

ABSTRAK

Fandriyanto Ismail. NIM H11.15.185. Peran Penyidik Polres Bone Bolango Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Keuangan Desa (Diwilayah Hukum Polres Bone Bolango. Pembimbing 1 : Jupri dan Pembimbing 2 : Mawardi De La Cruz.

Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui bagaimanakah peran penyidik Polres Bone Bolango dalam penanganan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan desa. (2) Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi peran penyidik Polres Bone Bolango dalam penanganan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Tipe penelitian hukum empiris adalah penelitian terhadap penerapan aturan hukum dalam masyarakat. Lokasi penelitiannya adalah Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Bone Bolango.. Adapun sampel pada penelitian ini terdiri dari 3 orang penyidik di Unit Tipikor Polres Bone Bolango.

Hasil penelitian (1) Pengungkapan tindak pidana korupsi keuangan dana desa di wilayah hukum Polres Bone Bolango pada tahun 2018 dan 2019 berjumlah 3 kasus yang dinyatakan P21. Masih belum optimal bila dilihat dari jumlah laporan yang masuk, yakni tahun 2018 berjumlah 10 kasus dan pada tahun 2019 berjumlah 27 kasus. (2) faktor yang sangat mempengaruhi yakni faktor penegak hukum dan faktor Anggaran. Faktor penegak hukum yang minim baik dari segi jumlah maupun tingkat pengetahuan tidaklah berbanding lurus dengan jumlah laporan kasus korupsi yang diterima oleh Polres Bone Bolango. Hal ini semakin diperparah dengan masih kurangnya anggaran yang disediakan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

Adapun yang dapat direkomendasi dari hasil penelitian ini (1) diharapkan Polres Bone Bolango menambah Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit Tipikor Polres Bone Bolango, baik dari segi penambahan jumlah penyidik termasuk memberikan pelatihan dan sertifikasi di bidang tindak pidana korupsi. (2) diharapkan pemerintah agar kiranya menambah anggaran di Unit Tipikor Polres Bone Bolango sehingga pengungkapan tindak pidana korupsi dapat lebih dioptimalkan. Hal tersebut karena dengan anggaran yang ada masih belum berbanding lurus dengan banyaknya laporan yang diterima.

Kata kunci : Peran penyidik, Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Fandriyanto Ismail. NIM H11.15.185. The Role of Bone Bolango Police Investigators in Handling Corruption in the Management of Village Finances (in the Legal District of Bone Bolango Regional Police. Counselor 1: Jupri and Counselor 2: Mawardi De La Cruz.

This study aims (1) To find out how the role of Bone Bolango Police investigators in handling corruption in village financial management. (2) To find out whether the factors that influence the role of Bone Bolango Police investigators in handling criminal acts of corruption in village financial management.

This research is an empirical legal research. This type of empirical legal research is research on the application of the rule of law in society. The location of the study was the Bone Bolango Police Corruption Unit. The sample in this study consisted of 3 investigators in the Bone Bolango Police Corruption Unit.

Research results (1) Disclosure of criminal acts of financial corruption in village funds in the jurisdiction of Bone Bolango Police in 2018 and 2019 amounted to 3 cases stated P21. Still not optimal when seen from the number of incoming reports, namely in 2018 there were 10 cases and in 2019 there were 27 cases. (2) factors that greatly affect the law enforcement factors and budget factors. The lack of law enforcement factors in terms of both the amount and level of knowledge is not directly proportional to the number of corruption case reports received by the Bone Bolango Police Station. This is further exacerbated by the lack of budget provided in the disclosure of criminal acts of corruption.

As for what can be recommended from the results of this study (1) it is hoped that Bone Bolango Resort Police will add Human Resources (HR) in the Bone Bolango Police Corruption Unit, both in terms of increasing the number of investigators including providing training and certification in the field of corruption. (2) the government is expected to increase the budget in the Bone Bolango Corruption Unit so that the disclosure of corruption can be further optimized. That is because the existing budget is still not directly proportional to the number of reports received.

Keywords: Role of investigators, Corruption

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
 BAB II TUJUAN PUSTAKA	
2.1 Gambaran Umum Penyidik.....	8
2.2 Gambaran Umum Korupsi.....	14
2.2.1 Pengertian Korupsi.....	14
2.2.2 Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.....	18
2.3 Gambaran Umum Desa.....	28
2.3.1 Pengertian Desa.....	28
2.3.2 Dana Desa.....	33
2.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	34
2.4 Kerangka Fikir.....	38
2.5 Definisi Operasional.....	39
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis penelitian.....	40
3.2 Obyek Penelitian.....	40
3.3 Lokasi dan waktu Penelitian.....	41
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.5 Populasi dan Sampel	41

3.6 Teknik Pengumpulan Data	42
3.7 Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
4.2 Peran Penyidik Polres Bone Bolango Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi pada pengelolaan keuangan Desa.....	45
4.2.1 Penyidikan.....	49
4.2.2 Menentukan Tersangka.....	55
4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi peran penyidik Polres Bone Bolango dalam Penanganan Tindak Pidana korupsi pada pengelolaan keuangan desa.....	61
4.3.1 Faktor Penegak Hukum.....	62
4.3.2 Faktor anggaran.....	64
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla kita mengenal istilah Nawa Cita. Suatu kristalisasi visi-misi semasa Pemilihan Presiden Tahun 2014. Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, maka dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan kedepan.

Pada Nawa Cita yang khusus mengkaji penguatan desa terlihat pada poin ke 3 (tiga), berbunyi:

“Kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka Negara Kesatuan. Kami akan meletakkan dasar-dasar bagi dimulainya desentralisasi asimetris. Kebijakan desentralisasi asimetris ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi Indonesia secara global, dan untuk membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik. Kami akan mensinergikan tatakelola pemerintahan Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi sebagaimana berkembang selama ini. Kami akan menyelesaikan problem fragmentasi dalam penyelenggaraan politik desentralisasi di pusat dengan memperlakukan regim desentralisasi sebagai ujung tombak pengelolaan pemerintahan negara menggantikan dominasi regim sektoral dan keuangan dalam tata-pengolaan pemerintahan negara selama ini. Kami akan melakukan reformasi dalam tata hubungan keuangan pusat dan daerah dengan cara pengaturan kembali sistem distribusi keuangan nasional sehingga proses pembangunan tidak semata-mata mengikuti logika struktur pemerintahan, tetapi melihat kondisi dan kebutuhan daerah yang asimetris. Kami berkomitmen melakukan pemerataan pembangunan antar wilayah: antara Jawa dengan luar Jawa, antara wilayah Indonesia Barat dengan wilayah Timur Indonesia, antara Kota dengan Desa.

Kami akan menata kembali pembentukan daerah otonom baru yang lebih berorientasi Kesejahteraan dengan perubahan kebijakan DAU yang menjadi salah satu sebab yang mendorong pembentukan daerah otonom baru dan mengharuskan adanya pentahapan bagi pembentukan daerah otonom baru. Kami akan mendorong daerah untuk dapat melakukan pengurangan *overhead cost* (biaya rutin) dan mengalokasikan lebih banyak untuk pelayanan publik. Kami juga akan melakukan reformasi pelayanan publik melalui: penguatan desa, kelurahan dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik. serta mengawal implementasi Undang-Undang Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan fasilitasi, supervisi dan pendampingan. Kami akan meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan pelayanan, bagi daerah otonom secara lebih maksimal; dan mendorong kemungkinan bagi adanya penggabungan ataupun penghapusan daerah otonom setelah melalui proses pembinaan, monitoring dan evaluasi yang terukur dalam jangka waktu yang memadai”.

Hal inilah sejalan dengan gagasan Mohammad Hatta sebelum kemerdekaan. Tepatnya pada tahun 1935-1941. Ia menulis banyak soal pembangunan desa dalam sebuah buku “Beberapa Fasal Ekonomi”. Bung Hatta menyebut kemunculan kota di Indonesia bukan dari proses kemajuan masyarakat. Kota muncul akibat tindakan ekonomi dari luar. Sehingga perbedaan antara desa dan kota pun sangat timpang. Padahal masa itu, sekitar 80 persen penduduk Indonesia tinggal di desa. Ketimpangan ini membuat desa seolah hanya menjadi penyedia kebutuhan kota¹.

Padahal peran dan potensi desasangat bisa jauh lebih berkembang dari pada itu. Apalagi jumlah desa di Indonesia mencapai 74.910 desa. Jumlah ini jauh lebih banyak daripada jumlah kota yang hanya 514. Bisa dibayangkan potensi desa dan penduduknya yang bisa dikembangkan untuk Indonesia².

¹ KPK, 2018. Desaku Yang Ku Cinta. Majalah Integrato. Hal 3

² Ibid. hal.3

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai desa tersebut belum dapat mewadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan. *Pertama*, Undang-Undang ini disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan.

Kedua, dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat

hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Desa dan Desa Adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial Desa Adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Ketiga, Desa Adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan Desa, pembangunan Desa, serta mendapat fasilitasi dan pembinaan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam posisi seperti ini, Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, Desa dan Desa Adat diatur secara tersendiri dalam undang-undang ini.

Pada tahun 2015, Pemerintahan kemudian mulai mengalokasikan anggaran untuk dana desa sebesar Rp 20,7 Triliun. Tahun 2016 dialokasikan anggaran negara untuk dana desa mencapai Rp 46,98 Triliun. Dari jumlah ini, rata-rata desa mendapat alokasi dana desa sebesar Rp 628,49 Juta. Hingga tahun 2018, dana desa terus meningkat hingga Rp. 60 Triliun³.

³ Ibid, hal 3

Pertanyaan berikutnya, apakah anggaran besar yang dicururkan pemerintah dalam bentuk dana desa telah memberikan kontribusi bagi masyarakat desa? Membantu pembangunan bukan hanya dari segi infrastruktur desa, melainkan juga pembangunan sumber daya manusia yang ada di desa. Faktanya adalah keinginan pemerintah untuk membangun dari desa, ibarat api jauh dari panggang.

Munculnya dana desa ternyata menjadi lahan “basah” bagi para pemburu rente untuk mengorupsi uang negara. Dengan minimnya pengawasan yang dilakukan dari pusat terhadap desa, membuat Dana Desa semakin besar untuk disalahgunakan. Ternyata tindak pidana korupsi di Indonesia tidak lagi marak terjadi di pemerintah pusat dan daerah saja, korupsi saat ini sudah mulai bergeser ke desa-desa.⁴

Salah satu contohnya yakni pada pertengahan tahun 2019, Kapolres Bone Bolango AKBP Desmont Harjendro Agitson Putra,SIK,MT yang didampingi Kasat Reskrim Iptu La Ode Arwansyah,SIK dalam keterangan pers telah menetapkan dua tersangka yakni EB alias Elfi selaku Kades dan HS alias Amin selaku penyedia. Keduanya pun telah dilakukan penahanan akibat pekerjaan proyek yang mengakibatkan Negara mengalami kerugian sebesar Rp 158.852.000, berdasarkan penghitungan auditor BPKP perwakilan Gorontalo. Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang 31 tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 64

⁴ Fathur Rahman, Achmad Baidhowi dan Ruth Agnesia Sembiring, 2018. Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2014-2015 di Jawa Timur). Jurnal Integritas KPK, Volume 04, Nomor 1. Hal 32

KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara⁵.

Atas dasar latar belakang di atas, peneliti kemudian tertarik mengangkat judul penelitian yaitu “Peran Penyidik Polres Bone Bolango Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Keuangan Desa (Di Wilayah Hukum Polres Bone Bolango)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran penyidik Polres Bone Bolango dalam penanganan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi peran penyidik Polres Bone Bolango dalam penanganan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran penyidik Polres Bone Bolango dalam penanganan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mempengaruhi peran penyidik Polres Bone Bolango dalam penanganan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan desa.

⁵<https://hargo.co.id/berita/korupsi-add-oknum-kades-di-bonbol-ditahan.html>, diakses tanggal 24 Oktober 2019

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat memberikan kontribusi bagi penegak hukum dan masyarakat tentang jenis tindak pidana korupsi yang terjadi dalam pengelolaan dana desa serta bagaimana penanganannya ditingkat penyidikan oleh Kepolisian.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya yang ingin memfokuskan diri pada penanganan tindak pidana korupsi di desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Penyidik

Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) mengatur tentang proses penegakan hukum di Indonesia. Dimana penegakan hukum dimulai dari tahapan pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Istilah ini umumnya dikenal dalam hukum pidana formil yakni penyelidikan, penyidikan dan pra penuntutan (*pra adjudication*), pemeriksaan di muka sidang pengadilan (*adjudication*) dan pelaksanaan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan (*post adjudication*).

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, salah satu instansi yang diberi wewenang melakukan penyidikan adalah pejabat polisi negara. Memang dari segi diferensiasi fungsional, KUHAP telah meletakkan tanggung jawab fungsi penyidikan kepada instansi kepolisian. Cuma seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2). Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan penyidik diatur dalam peraturan pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Dari bunyi penjelasan ini, KUHAP sendiri mengatur syarat kepangkatan yang dikehendaki Pasal 6. yang memberi penetapan kepangkatan pejabat penyidik, disesuaikan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan negeri.

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan pada butir 4 pasal itu mengatakan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan⁶.

Jadi, perbedaannya adalah penyidik itu terdiri dari polisi negara dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang, sedangkan penyelidik itu hanya terdiri dari polisi negara saja⁷.

Peraturan kepangkatan yang mengatur masalah kepangkatan pejabat penyidik sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 6 sudah ada, dan telah ditetapkan pada Tanggal 1 Agustus 1983, berupa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, syarat kepangkatan penyidik adalah sebagai berikut :

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh harus memenuhi syarat kepangkatan dan pengangkatan sebagai berikut:

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 tahun

⁶ Andi Hamzah, 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 80.

⁷ Ibid. Hal. 80

- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialis fungsi reserse kriminal
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi

Sedangkan pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 PP No. 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu, adalah sebagai berikut :

- a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi
- b. Mengikuti dan lulus pendidikan spesialis fungsi reserse kriminal
- c. Bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b PP Nomor 27 Tahun 1983 penyidik pegawai negeri sipil diberikan wewenang oleh pasal ini untuk menjadi penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan.

Jadi disamping pejabat penyidik Polri, undang-undang pidana khusus tersebut memberikan wewenang kepada pejabat pegawai negeri sipil yang bersangkutan untuk melakukan penyidikan, tetapi harus diingat bahwa

wewenang penyidik pegawai negeri sipil hanya pada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil adalah sebagai berikut :

- a. Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada dibawah :
 - 1) Koordinasi penyidik Polri
 - 2) Di bawah pengawasan dari penyidik Polri.
- b. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberi petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan yang diperlukan sesuai dengan Pasal 107 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1983.
- c. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ada ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum sesuai dengan Pasal 107 ayat (2) PP Nomor 27 Tahun 1983.
- d. Apabila penyidik pegawai negeri sipil sudah melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahannya kepada penuntut umum dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri sesuai dengan Pasal 107 ayat (3) PP Nomor 27 Tahun 1983.

Tujuan pemeriksaan penyidikan dalam tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim dimuka persidangan pengadilan. Oleh karena itu, apabila penyidik berpendapat, pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya mengirimkan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum, akan tetapi di dalam pengiriman berkas perkara, penyidik diharuskan menyesuaikan pemberkasan perkara dengan ketentuan pasal undang-undang yang mengharuskan pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan seperti yang ditentukan dalam Pasal 121 KUHP, yang berbunyi "penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara".

Seperti yang telah disinggung di atas setelah penyidik berpendapat segala sesuatu yang pemeriksaan yang diperlukan dianggap cukup, penyidik atas kekuatan sumpah segera membuat berita acara dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 121 di atas:

- a. Memberi tanggal pada berita acara.

- b. Memuat tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan waktu tindak pidana dilakukan.
- c. Nama dan tempat tinggal tersangka dan saksi.
- d. Keterangan mengenai tersangka dan saksi.
- e. Catatan mengenai akta dan atau benda.
- f. Serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Demikian syarat pembuatan berita acara yang ditentukan dalam Pasal 121 diatas. Akan tetapi, untuk lengkapnya berita acara harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 75 yaitu sebagai berikut:

- 1. Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka.
 - b. Penangkapan.
 - c. Penahanan.
 - d. Penggeledahan.
 - e. Pemasukan rumah.
 - f. Penyitaan benda.
 - g. Pemeriksaan surat.
 - h. Pemeriksaan saksi.
 - i. Pemeriksaan ditempat kejadian.
 - j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan.
 - k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.

2. Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
3. Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

Berdasarkan hal tersebut diatas berarti setiap pemeriksaan yang berita acaranya telah dibuat tersendiri dalam pemeriksaan penyidikan, dilampirkan dalam berita acara penyidikan yang dibuat oleh penyidik. Dalam berita acara penyidikan harus terlampir segala sesuatu tindakan penyidik selama dalam pemeriksaan, sepanjang hal itu telah diterangkannya dalam berita acara pemeriksaan. Jadi, dalam berita acara penyidikan yang berupa berkas perkara hasil penyidikan penyidik melampirkan berita acara :

1. Pemeriksaan tersangka.
2. Penangkapan (jika ada).
3. Penahanan (jika ada).
4. Penggeledahan (jika ada).
5. Pemasukan rumah (jika ada)
6. Penyitaan benda (jika ada)
7. Pemeriksaan surat (jika ada)
8. Pemeriksaan saksi (jika ada)

2.2 Gambaran Umum Korupsi

2.2.1 Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin kata “*corruptie*” atau “*corruptus*”⁸, kemudian kata *corruptio* berasal dari kata *corrumpere* dalam bahasa latin yang lebih tua⁹. Selanjutnya diikuti dalam bahasa Inggris yaitu “*corruption*”, “*corrupt*” dan dalam bahasa Prancis yaitu “*corruptio*”. Bahasa Belanda yakni “*korruptie*”, bahasa Arab yakni “*fasad*”, bahasa Melayu (Malaysia) menggunakan istilah Rasuah. Arti kata-kata ini sama dengan merusak, pemalsuan, ketidakberesan, penyuapan, busuk.

Andi Hamzah¹⁰ mengatakan bahwa dalam perbendaharaan kata mengenai korupsi, baik yang di Indonesia-Inggris maupun Inggris-Indonesia, akan didapati bahwa arti kata korupsi itu ialah busuk, buruk, bejat, dapat disogok, suka disuap.

Secara harfiah pengertian korupsi adalah sebagai berikut¹¹:

1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan dan ketidakjujuran.
2. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

⁸ Lilik Mulyadi, 2007. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia; Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya. Bandung: PT Alumni. Hal. 78

⁹ Mispansyah dan Amir Ilyas, 2016. Tindak Pidana Korupsi dalam Doktrin dan Yurisprudensi. Jakarta: Rajawali Pres. Hal 17.

¹⁰ Andi Hamzah, 2005. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 4.

¹¹ Mispansyah dan Amir Ilyas, 2016. Opcit. Hal 18

3. Perbuatan yang kenyataannya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk:

- Perilaku yang jahat dan tercela, atau kejahatan moral
- Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran
- Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang diubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat
- Pengaruh-pengaruh yang korup.

Sedangkan Lord Acton¹² mengungkapkan korupsi sebagai “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*”. Artinya kekuasaan cenderung dikorupsi dan kekuasaan yang absolut cenderung korupsi absolut.

Menurut Benveniste¹³ menyatakan bahwa korupsi dapat didefinisikan dalam 4 (empat) jenis:

1. Discretionary Corruption

Korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun tampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang sapat diterima oleh para anggota organisasi

2. Illegal Corruption

¹² Jupri, 2016. KPK & Korupsi Kekuasaan. Malang: Pusat Kajian Inovasi Pemerintahan dan Kerjasama Antardaerah. Hal. xvii

¹³ Ermasjah Djaja, 2010. Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 19

Suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi yang ada.

3. *Mercenary Corruption*

Jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

4. *Ideological Corruption*

Jenis korupsi illegal maupun discretionery yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Sedangkan menurut Robert Klitgaard¹⁴ bahwa korupsi sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang, yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau aturan pelaksanaan menyangkut tingkah laku pribadi.

Selain itu, ada tiga bentuk korupsi seperti yang disampaikan banyak kalangan, yakni political corruption, judicial corruption dan birocratic corruption. Political Corruption adalah perilaku kejahatan politik yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan di ranah politik. Sedangkan Judicial Corruption adalah korupsi yang dilakukan oleh para penegak hukum, seperti kejaksaan, kepolisian dan hakim di lembaga peradilan. Sementara yang disebut sebagai Birocratic

¹⁴ Jupri, 2016. Opcit. Hal. 2

Corruption adalah kejahatan korupsi yang dilakukan oleh aparat birokrasi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah dengan berbagai modus¹⁵.

2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur beberapa pasal khusus mengenai jenis tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Adapun jenis-jenis tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang pemberantasan korupsi adalah sebagai berikut¹⁶:

- 1) Korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara

Tindak pidana korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara secara eksplisit diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3. Rumusan Pasal 2 ayat 1 berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling

¹⁵ Ibid, 2016. Hal. i

¹⁶ Mahrus Ali, 2013. Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi. Jogjakarta: UII Press. Hal. 95-199

sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000”.

Unsur-unsur delik pada pasal di atas sebagai berikut: (1) setiap orang; (2) melawan hukum; (3). Memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi; dan (4). Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang juga mensyaratkan adanya kerugian negara, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000”.

Unsur-unsur delik Pasal 3 tersebut adalah (1) setiap orang; (2) menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi; (3) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dan (4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2) Tindak Pidana Penyuapan

Secara konseptual suap diartikan sebagai pemberian hadiah atau janji kepada seorang penyelenggara negara atau

pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya. Dengan konsep itu, maka suap disepadangkan dengan tindak pidana jabatan karena pemberian hadiah atau janji pasti berhubungan dengan jabatan seseorang. Jabatan disini dibatasi hanya pada jabatan publik, tidak termasuk jabatan di sektor swasta, sebab Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak memasukkan suap di sektor swasta sebagai tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang tersebut, perbuatan suap yang dilarang sebagai tindak pidana korupsi paling banyak jumlahnya dibandingkan dengan perbuatan terlarang lainnya. Secara normatif tindak pidana suap diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan huruf d serta Pasal 13.

Sekalipun secara normatif suap diatur dalam berbagai rumusan pasal, dilihat dari jenisnya suap dibagi menjadi dua jenis, yakni suap aktif (*active bribery*) dan suap pasif (*passive bribery*). Kategori pelaku yang menerima suap masih dibagi menjadi dua jenis, yaitu penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, Advokat, serta Polisi dan non penegak hukum seperti penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil. Sedangkan yang memberikan suap bisa penegak

hukum, penyelenggara negara, pegawai negeri sipil ataupun pihak swasta seperti perseorangan atau korporasi.

3) Korupsi Penyalahgunaan Jabatan

Pasal 8 UU Nomor 31 Tahun 1999 berisi delik tentang “mengggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya” yang berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000 dan paling banyak Rp. 75.000.000, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja mengggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

Unsur-unsur delik pasal 8 di atas adalah; (1) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu; (2) mengggelapkan, membiarkan orang lain mengambil, membiarkan orang lain mengggelapkan, membantu dalam melakukan perbuatan tersebut; (3) yang disimpan karena jabatannya; (d) uang atau surat berharga; (e) dilakukan dengan sengaja.

Pasal 9 berisi delik tentang memalsukan buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi” yang berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 dan paling banyak Rp. 250.000.000 pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

Unsur-unsur delik pasal di atas sebagai berikut;(a) pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu; (b) memalsukan; (c) buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi; (d) dilakukan dengan sengaja.

Pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 berisi yang berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat

yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau

- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”.

4) Tindak Pidana Pemerasan

Pasal 12 berisi delik tentang “secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang” yang berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi

putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

- d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan

peraturan perundangundangan; atau pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.

5) Tindak Pidana Kecurangan

Pasal 7 ayat 1 huruf a berisi delik tentang “pemborong, ahli bangunan, penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang”, yang rumusan deliknya sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang”.

Unsur-unsur delik pasal di atas adalah sebagai berikut;(1) pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, (2) melakukan perbuatan curang;(3) dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

Pasal 7 ayat 1 huruf b berisi delik tentang “pengawas bangunan membiarkan perbuatan curang”, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang”.

Unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut (1) pengawas bahan bangunan atau pengawas penyerahan bahan bangunan; (2) membiarkan dilakukannya perbuatan curang pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan; dan (c) perbuatan curang tersebut dilakukan dengan sengaja.

Selain pasal-pasal di atas, perbuatan curang juga diatur dalam Pasal 7 ayat 1 huruf c, d, Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 12 huruf h.

6) Tindak Pidana Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Tindak pidana korupsi berupa benturan kepentingan dalam pengadaan diatur dalam Pasal 12 huruf I dengan rumusan delik sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.

Unsur-unsurdelik pasal di atas adalah; (1) pegawai negeri atau penyelenggara negara; (2) baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan; (3) pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya; dan (d) dengan sengaja.

7) Tindak Pidana Gratifikasi

Tindak pidana gratifikasi diatur dalam Pasal 12B yang berbunyi;

- (1) “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

- b. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Selain jenis-jenis tindak pidana korupsi di atas, UU Nomor 31 Tahun 1999Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga mengatur tindak pidana terkait tindak pidana korupsi yakni Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24.

2.3 Gambaran Umum Desa

2.3.1 Pengertian Desa

Terbitnya UU No. 6 Tahun. 2014 tentang Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapan supaya desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, seta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian desa dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi antara azas rekognisi dan

subsidiaritas sebagai azas utama yang menjadi ruh undang-undang ini¹⁷.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Desa yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Adapun yang menjadi kewenangan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 103 UU Desa adalah sebagai berikut¹⁸:

a. Kewenangan Desa Berdasarkan Asal Usul

¹⁷ M. Silahuddin, 2015. Kewenangan Desa dan Regulasi Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Hal. 7

¹⁸ *Ibid*, Hal. 18-20

Kewenangan atau Hak Asal Usul dalam Pasal 19 huruf a UU Desa mencakup pengertian ; dimana hak-hak asli masa lalu yang telah ada sebelum lahir NKRI pada tahun 1945 dan tetap dibawa dan dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI sampai sekarang. Disamping itu, hak-hak asli yang muncul dari prakarsa desa yang bersangkutan maupun prakarsa masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara meliputi : pengelolaan aset (sumberdaya alam, tanah ulayat, tanah kas Desa) dalam wilayah yurisdiksi Desa, pembentukan struktur pemerintahan Desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat.

Kewenangan asal usul Desa sebagaimana dalam Pasal 33 huruf a UU Desa diuraikan Pasal 34 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 43. Tahun 2014, yang paling sedikit kewenangan tersebut terdiri atas : (a) sistem organisasi masyarakat adat; (b) pembinaan kelembagaan masyarakat; (c) pembinaan lembaga dan hukum adat; (d) pengelolaan tanah kas Desa; (e) pengembangan peran masyarakat Desa. Dan ruang lingkup

kewenangannya dibebaskan lagi secara rinci dalam Pasal 2 Permendesa PDTT No. 1 Tahun. 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dan untuk kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul, secara khusus dijelaskan lagi lebih gembang dalam Pasal 103 UU Desa, yang diantaranya meliputi ; pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, dan pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat. Yang operasionalnya diperjelas dalam Pasal 3 Permendesa PDTT No. 1 Tahun 2015.

b. Kewenangan Lokal Berskala Desa

Kewenangan lokal berskala Desa, sebagaimana Pasal 33 huruf b UU Desa, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa. Kewenangan tersebut digamblangkan lagi dalam Pasal 34 ayat 2 PP No. 43 Tahun 2014, yang diantaranya adalah : pengelolaan pasar Desa, pengelolaan jaringan

irigasi, atau pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu.

Artinya, kewenangan lokal berskala desa, sebagaimana penjelasan Pasal 5 Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015, mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a) Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
- b) Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa.
- c) Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat Desa.
- d) Kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa.
- e) Program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa.
- f) Kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Kewenangan lokal berskala desa meliputi beberapa bidang, yaitu : bidang pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang kemasyarakatan Desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

2.3.2 Dana Desa

Berbicara mengenai dana desa, maka secara regulatif dengan lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka secara teknis dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/ PMK.07/ 2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Perimbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD).
- c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/ PMK.07/ 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa
- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/ PMK.07/ 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 117/ PMK.07/ 2017.

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diperkuat kewenangannya dari segi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Juga disumber-sumber pendapatan.

Adapun sumber-sumber pendapatan Desa menurut Pasal 72 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014, meliputi:

- a) Pendapata Asli Desa
- b) Dana Desa dari APBN
- c) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/ kota (palin sedikit 10%)
- d) Alokasi Dana Desa
- e) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/ kota
- f) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
- g) Lain-lain pendapat desa yang sah

2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman¹⁹ mengemukakan berhasil tidaknya penegakan hukum sangat berhubungan dengan sistem hukumnya. Sistem hukum yang dimaksud tersebut terbagi dalam tiga unsur sistem hukum:

1. Struktur (*structure of legal system*), yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian

¹⁹ Amir Ilyas dan Jupri, 2018. JUSTICE COLLABORATOR; Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi. Jogjakarta: GENTA Publishing. Hal. 87.

dengan para polisinya, kejaksaaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.

2. Substansi (*substance of legal system*), yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Kultur hukum (*legalculture*), yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang terkait dengan hukum.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto²⁰ menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya

²⁰ Soerjono Soekanto, 2004. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Press. Hal 42

penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.


4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Budaya

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

2.5 Kerangka Pikir



2.6 Definisi Operasional

1. Penyidik adalah anggota kepolisian yang memenuhi persyaratan sebagai penyidik tindak pidana korupsi.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu peristiwa pidana dan menentukan tersangkanya
3. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau diri orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara
4. Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
5. Mengumpulkan bukti adalah kewenangan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti baik berupa surat maupun keterangan saksi dan ahli
6. Menemukan tersangka adalah tindakan penyidik dalam rangka menetapkan status seseorang menjadi tersangka berdasarkan pada minimal 2 alat bukti.
7. Faktor penegak hukum adalah faktor dari segi jumlah penyidik dan tingkat pendidikan terakhir serta dikjur yang telah diikuti.
8. Faktor anggaran adalah faktor biaya penunjang dalam kerja penyidikan tindak pidana korupsi dana desa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian peneliti mengangkat judul “Peran Penyidik Polres Bone Bolango Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Keuangan Desa (Di Wilayah Hukum Polres Bone Bolango)”. Oleh karena melihat peran penyidik, maka jenis penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sebagaimana Suratman dan Philips Dilah²¹ menyatakan bahwa “metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis”.

3.2 Objek Penelitian

Adapun objek usulan penelitian terfokus pada bagaimana peran penyidik kepolisian Polres Bone Bolango dalam penindakan tindak pidana korupsi dalam hal ini penyalahgunaan dana desa di wilayah hukum Polres Bone Bolango.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini nantinya akan dilakukan di Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Bone Bolango. Lokasi penelitian ini ditetapkan dengan alasan karena

²¹ Suratman dan Philips Dilah, 2015. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta. Hal. 88

sebagaimana dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa kepolisian berwenang dalam menegakkan hukum terhadap seluruh tindak pidana yang terjadi di Negara Republik Indonesia. Di saat yang sama UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penyidikan tindak pidana dilakukan oleh penyidik kepolisian dan PPNS. Artinya, tindak pidana korupsi yang terkait penyalahgunaan dana desa merupakan kewenangan dari kepolisian.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer yaitu berupa wawancara dengan anggota penyidik Unit Tipikor yang di peroleh secara langsung dari Polres Bone Bolango.
2. Data Sekunder yaitu data yang berupa dokumen faktual dan literatur-literatur hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama²². Berdasarkan data di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah penyidik Unit Tipikor Polres Bone Bolango.

3.5.2 Sampel

²² Amiruddin & Zainal Asikin, 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo. Hal. 95.

Sedangkan sampel adalah Himpunan bagian dari populasi, jika populasi bersifat homogen, jumlah sampelnya kecil saja²³. Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini yakni 3 orang penyidik di Unit Tipikor Polres Bone Bolango.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah :

1. *Interview* yakni melakukan wawancara dengan penyidik Unit Tipikor Polres Bone Bolango untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
2. Dokumentasi, yaitu mencatat/fotocopy dokumen data yang mempunyai relevansi atau berkaitan erat dengan data yang dibutuhkan.
3. Observasi yaitu mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut, data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah untuk mendapatkan hasil penelitian nantinya.

²³ Ibid, hal. 97

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Polres Bone Bolango merupakan pecahan dari Polres Limboto yang wilayah hukumnya meliputi 18 Kecamatan saat ini yaitu :

1. Kecamatan Tapa
2. Kecamatan Bulango Utara
3. Kecamatan Bulango Selatan
4. Kecamatan Bulango Timur
5. Kecamatan Bulango Ulu
6. Kecamatan Kabila
7. Kecamatan Tilongkabila
8. Kecamatan Botupingge
9. Kecamatan Suwawa
10. Kecamatan Suwawa Selatan
11. Kecamatan Suwawa Tengah
12. Kecamatan Suwawa Timur
13. Kecamatan Kabila Bone
14. Kecamatan Bone Pantai
15. Kecamatan Bone Raya
16. Kecamatan Bulawa

17. Kecamatan Bone

18. Kecamatan Pinogu

Polres Bone Bolango merupakan Polres yang terbentuk paling terakhir di wilayah Polda Gorontalo yaitu pada akhir Tahun 2004 sehingga dalam penyebutannya yaitu Polres Persiapan dan Polres Bone Bolango dikukuhkan menjadi Polres Definitif yaitu dengan adanya Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 11 / V / 2007 tanggal 10 Mei 2007 tentang Penigkatan Status Polres Persiapan Bone Bolango menjadi Polres Definitif Tipe B2 sehingga penyebutannya menjadi ” Polres Bone Bolango.

Adapun Kapolres Bone Bolango yang menjabat selang waktu 2004 s/d 2018 yaitu :

DATA PROFIL KAPOLRES BERDASARKAN TMT JABATAN

NO	NAMA KAPOLRES BONE BOLANGO	TMT MASUK	TMT KELUAR
1.	KOMPOL SAKEUS GINTING, SIK	01-09 – 2004	17 – 01-2006
2.	AKBP RUSLAN ASPAN, SIK	17-01 – 2006	18 –08 –2006
3.	KOMPOL PARTOMO IRIANANTO,SIK	18-08 – 2006	14 –06 –2007
4.	AKBP Drs. SETIYONO, SH	14 –06 –2007	02 –06 –2008
5.	AKBP MAKHRUZI RAHMAN, SIK, MH	02 –06 –2008	17 –10 –2009
6.	AKBP Drs. INDRO WIYONO, M.Si	17 –10 –2009	19 –10 –2011
7	AKBP FITRIZAL SILA, SH	19 –10 –2011	30 –08 –2013
8	AKBP HERRI RIO PRASETYO, SIK		

9	AKBP WAHYU TRI CAHYONO, SIK	30 –08 –2013	13 –05 –2015
10	AKBP ROBIN LUMBAN RAJA, SIK, M.Si	13 –05 –2015 28 –04 –2017	28 –04 –2017 14 –10 –2018
11.	AKBP DESMONT HARJENDRO A. P., SIK, MT	14 –10–2018	21 –10– 2019
12.	AKBP SUKA IRAWANTO, S.I.K., M.Si.	21 –10 –2019	SAMPAI DENGAN SAAT INI

Polsek – Polsek Di Lingkungan Polres Bone Bolango Antara Lain

1. Polsek Kabila
2. Polsek Suwawa
3. Polsek Tapa
4. Polsek Bone Pantai
5. Polsek Tilongkabila
6. Polsek Bolango
7. Polsek Botupingge
8. Polsek Kabila Bone
9. Polsek Bone Raya
10. Polsek Bone

4.2 Peran Penyidik Polres Bone Bolango dalam penanganan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan desa.

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu tindakan antisosial.

Perilaku menyimpang yang selau ada dan melekat pada setiap bentuk

masyarakat. Norma-norma sosial yang ada dalam tatanan hidup bermasyarakat akan terancam apabila perilaku menyimpang (kejahatan) tetap tumbuh subur. Olehnya kejahatan adalah ancaman nyata bagi keberlangsungan ketertiban sosial.

Penanggulangan kejahatan seiring perkembangan di Indonesia menggunakan instrumen hukum pidana. Selain dari penggulungan kejahatan atau tindak pidana dengan upaya pencegahan (*non penal*). Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief²⁴ bahwa hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi di persoalkan.

Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang tergolong rumit dan susah dalam pengungkapannya. Karenanya masuk menjadi salah satu agenda reformasi. Wujud penggulungan tindak pidana korupsi dengan melalui upaya hukum pidana terlihat dari pengaturan sejumlah regulasi di Indonesia. Secara hukum pidana materilnya diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penegakan hukum untuk hukum pidana materil tindak pidana korupsi, maka diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dimana diatur kewenangan aparat penegak hukum

²⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT. Alumni. Hal. 157

dalam menegakkan hukum. Atau dengan kata lain, komponen-komponen sistem peradilan pidana bekerja untuk menggulangi terjadinya tindak pidana. Salah satu komponen tersebut adalah institusi Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian, Penulis kemudian menemukan bahwa dari tahun 2018 sampai 2019 ada beberapa perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Polres Bone Bolango sebagaimana dalam tabel 1.

Tabel 1
Data Penanganan Dana Desa Tahun 2018-2019

No	Tahun	Modus Operandi	Kerugian Negara
1	2018	Tindak pidana korupsi dana Desa Cendana Putih Kecamatan Bone pada pekerjaan Pembangunan Tambatan Perahu dengan anggaran kurang lebih Rp. 400.000.000,- Dimana pekerjaan diambil alih oleh Iskandar Datu selaku anggota TPK	Rp. 183.000.000
2	2018	Tindak pidana korupsi dana Desa Moopiya Kecamatan Bone Raya pada pekerjaan pembangunan tanggul pantai dengan anggaran Rp. 333.086.000. Dimana pekerjaan diambil alih oleh Kepala Desa Elfi J. Bakir tanpa melibatkan Tim	Rp.158.852.000

		Pelaksanaan Kegiatan.	
3	2019	Tindak pidana korupsi dana Desa Moopiya Kecamatan Bone Raya pada pekerjaan pembangunan tanggul pantai dengan anggaran Rp. 333.086.000. Dimana pekerjaan diambil alih oleh Kepala Desa Elfi J. Bakir tanpa melibatkan Tim Pelaksanaan Kegiatan. Dan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh penyedia/ supplier Habdiyanto Sono.	Rp.158.852.000

Sumber Data: Unit Tipikor Polres Bone Bolango, data diolah tahun 2020

Pada tabel 1 di atas, sangat terlihat bahwa tindak pidana korupsi bukan hanya terjadi di pemerintah pusat. Perilaku koruptif ternyata sudah sampai ke level terendah pemerintahan yakni pemerintah desa. Terkonfirmasi dari tabel ini terlihat pada tahun 2018 ada dua kasus korupsi dana desa yang terjadi. Kemudian di tahun 2019 ada 1 kasus korupsi terkait dana desa.

Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi dalam tataran pemerintah pusat dan daerah saja, korupsi saat ini mulai masuk kepada lini terkecil pemerintahan lokal. Sektor proyek pembangunan menjadi salah satu langganan koruptor untuk menggerus kekayaan negara, padahal pemerintah pusat begitu sangat optimis untuk melakukan pembangunan diberbagai bidang

terutama pembangunan di tingkat desa. Munculnya dana desa menjadi bahan empuk para pemburu rente untuk mengais kekayaan negara. Dengan minimnya pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap desa membuat aliran dana desa semakin besar untuk disalahgunakan oleh oknum pejabat desa²⁵.

4.2.1 Penyidikan

Kepolisian berwenang menyidik tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 6 KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang tertentu oleh undang-undang.

Pasal 14 ayat 1 huruf g UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia juga menegaskan bahwa Kepolisian bertugas menyelidik dan menyidik semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Inilah yang diistilahkan dengan “monopoli penyidikan” oleh Polri²⁶.

Dalam konteks kewenangan penyidik Polres Bone Bolango dalam penanganan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan desa terkait pengumpulan bukti. Terdapat dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

²⁵ Fathur Rahman, Achmad Baidhowi, dan Ruth Agnesia Sembiring, 2018. Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa. Jurnal INTEGRITAS KPK Nomor 1 Volume 04.

²⁶ Ikhwan Fahroji, 2016. Hukum Acara Pidana Korupsi. Malang: Setara Press. Hal. 19

Andi Hamzah²⁷ dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia menyatakan bahwa pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita Acara (penggeledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dihubungkan dengan peran penyidik Polres Bone Bolango dalam pengumpulan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana korupsi khusus dalam perkara penyalahgunaan keuangan dana desa di wilayah hukum Polre Bone Bolango adalah sebagai berikut:

²⁷ Andi Hamzah, 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 120-121

Tabel 2

Daftar Alat Bukti/ Barang Bukti

No	No. Registrasi Bukti	Jenis	Pemilik
1	BB/01/I/2019/RESKRIM/, Tanggal 31 Januari 2019	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah kwitansi asli pengurusan Buku kir Kendaraan no.pol DM 8920 Ac sejumlah Rp 250.000 tertanggal 11/08/2017. - 1 (satu) buah kwitansi asli Pembuatan dudukan mobil an. Erwin sejumlah Rp 150.000 tertanggal 19-07-2017. - 1 (satu) buah kwitansi asli Jasa Perbaikan mesin Molen an. Harun Tangahu sejumlah Rp 500.000. - 1 (satu) buah Nota pembelian besi 6 dan 8 sejumlah Rp 2.650.000 tertanggal 20/07/2017. - 1 (satu) buah nota pembelian Besi 6 sejumlah Rp 630.000 tertanggal 31/07/2017. - 1 (satu) buah nota pembelian besi 6 dan 8 sejumlah Rp 4.950.000 tertanggal 26/07/2017. - 1 (satu) buah nota pembelian besi 6 dan besi 8 sejumlah Rp 3275.000 tertanggal 28 /07/ 2017. - 1 (satu) buah nota pembelian Besi 6 dan 8 sejumlah Rp 	Diakui oleh saksi dan tersangka

		<p>3.375.000 tetanggal 25/ 07/ 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) buah nota pembelian Tong dan Jergen sejumlah Rp 570.000 tertanggal 01/08/2017. - 1 (satu) buah nota pembelian Kayu sejumlah Rp 151.000 tertanggal 19/07/2017. - 1 (satu) buah nota pembelian Kabel TC sejumlah Rp 620.000 tertanggal 31/07/2017. - 1 (satu) buah nota pembelian Paku sejumlah Rp 250.000 tertanggal 31/07/2017. - 1 (satu) buah nota pembelian Oli Bekas an.Mamat sejumlah Rp 100.000 tertanggal 31/07/2017. - 2 (dua) Exemplr Fotocopy catatan Pengeluaran Dana dari Sdra. Habdiyanto Sono. 	
2	BB/ 08.b / IX / 2018 / Reskrim, Tanggal 12 Sept 2018.	<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) Exemplar Foto Copy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-DES) Desa Moopiya Kec Bone Raya Kab Bone Bolango. ----- - 1 (satu) Exemplar Foto Copy Dokumen Gambar Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tanggul Pantai 120 Meter Desa Moopiya Kec Bone Raya Kab Bone Bolango ---- 	Diakui oleh saksi dan tersangka

		<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) Exemplar Foto Copy Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I (60 %) T.A. 2017 Desa Moopiya Kec Bone Raya Kab Bone Bolango. --- - 1 (satu) Exemplar Foto Copy Permohon Pencairan Dana Desa Tahap II (40 %) T.A. 2017 Desa Moopiya Kec Bone Raya Kab Bone Bolango. --- - 1 (satu) Exemplar Foto Copy Peraturan Desa Moopiya Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) T.A 2017. - 1 (satu) Exemplar Foto Copy SK Bupati Bone Bolango Nomor :385 / Kep / Bup.BB/ 119 / 2013 Tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa Moopiya dan Pengangkatan Kepala Desa Moopiya Periode 2013 – 2019. ----- - 1 (satu) Exemplar Foto Copy SK Kepala Desa Moopiya No. 03 Tahun 2018 Tentang Penetapan Kembali Kepala Urusan Desa Moopiya Kec Bone Raya Kab Bone Bolango Tahun 2018. - 1 (satu) Exemplar Foto Copy SK Kepala Desa Moopiya No. 16 Tahun 2017 Tentang 	
--	--	--	--

		Pembentukan TPK Moopiya. ----- - 1 (satu) Exemplar Foto Copy Buku Rekening Desa Moopiya. ----- - 1 (satu) Exemplar Foto Copy Surat Pernyataan Kepala Desa Moopiya ELFI J. BAKIR.	
3	BB/09.b/VI/Reskrim, Tanggal 21 Juni 2018	- 1 (satu) buah foto copy peraturan Desa tentang APBDes Cendana Putih T.A 2017 - 1 (satu) buah foto copy APBDes Cendana Putih T.A 2017 - 1 (satu) buah foto copy rencana kerja pemerintah desa Cendana Putih Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango - 1 (satu) buah foto copy proposal permohonan pencairan dana desa (APBN) tahap 1 sebesar 60% - 1 (satu) exemplar foto copy surat invoice pembelian BBM jenis solar pada PT. Stemar Jaya - 1 (satu) buah fotocopy SK Bupati Bone Bolano tentang Pengangkatan Kepala Desa Cendana Putih periode 2012-2018 - 1 (satu) buah foto copy SK Kepala Desa Cendana Putih tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan/PKK T.A 2017	Diakui oleh saksi dan tersnagka

		<ul style="list-style-type: none"> - 1 (satu) exemplar asli desain dan rencana anggaran biaya pembangunan tambatan perahu sebesar Rp. 432.277.000 - 1 exemplar asli rencana penggunaan dana pekerjaan pembangunan tambatan perahu T.A 2017 sebesar Rp.432.277.000 	
--	--	---	--

Sumber data: Polres Bone Bolango, diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 2 alat bukti/ barang bukti di atas. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Brigadir Nawir, SH²⁸ menyatakan bahwa penyidik Polres Bone Bolango telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan terhadap 3 (tiga) perkara tindak pidana korupsi yang sehubungan dengan penyalahgunaan keuangan dana desa di wilayah hukum Pores Bone Bolango. Salah satu tindakan mengumpulkan alat bukti dan barang bukti yang terkait dengan tindak pidana. Tentunya dengan cara melakukan penyitaan sejumlah bukti guna nantinya untuk menentukan siapa tersangkanya.

4.2.2 Menentukan Tersangka

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan definisi “Tersangka” adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

²⁸ Wawancara pada tanggal 23 Maret 2020

Wetboek van Strafvordering Belanda tidak membedakan istilah tersnagka dan terdakwa (tidak lagi memakai dua istilah *beklaagde* dan *verdachte*), tetapi hanya memakai satu istilah untuk kedua macam pengertian itu, yaitu istilah *verdachte*. Namun demikian, dibedakan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan, dan pengertian *verdachte* sebelum penuntutan paralel dengan pengertian tersangka dalam KUHAP kita. Adapun pengertian *verdachte* sesudah penuntutan paralel dengan pengertian terdakwa²⁹.

Mengenai penentuan tersangka dalam definisi Pasal 1 angka 14 KUHAP ada frasa “berdasarkan bukti permulaan”. Dulu definisi berdasarkan bukti permulaan cukup sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor Polisi Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana menyatakan bahwa bukti permulaan atau bukti permulaan yang cukup adalah minimal ada laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah.

Seiring perkembangan guna menentukan tersangka tindak pidana, maka pada tanggal 28 Oktober 2014, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 guna menafsir atau memperjelas makna dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”. Sebagaimana dalam amar putusannya berbunyi:

1. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1

²⁹ Ibid, Hal. 65

angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

2. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1981 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Artinya adalah menetapkan seseorang sebagai tersangka, bukanlah pekerjaan mudah, ia membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan apakah seorang layak ataukah tidak untuk dimajukan statusnya dari saksi/terlapor menjadi tersangka. Penyidik pun tidak boleh menggunakan kewenangannya secara berlebihan dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, sebab implikasi dari menyandang status hukum tersebut dapat

merapas “hak kemerdekaan” seseorang berupa dilakukan penangkapan atau penahanan³⁰.

Dalam konteks menentukan tersangka, sebagaimana dalam penelitian Skripsi ini, Penulis menemukan temuan bahwa alat bukti selain alat bukti surat yang dijadikan acuan dalam menemukan tersangka yakni pengambilan keterangan saksi.

Pasal 1 angka 26 KUHAP memberikan definisi Saksi adalah orang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

Lebih jauh Pasal 185 KUHAP menegaskan bahwa *Pertama*, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. *Kedua*, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. *Ketiga*, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

Keempat, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Kelima, baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.

³⁰ Amir Ilyas & Apriyanto Nusa, 2017. PRAPERADILAN; Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jogjakarta: GENTA Publishing. Hal. 59.

Keenam, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keteranganyang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Terakhir, keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alatbukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat buti sah yang lain.

Bila berbicara tentang pembuktian dalam perkara tindak pidana, posisi alat bukti saksi sangatlah memiliki peran yang sangat urgen. Menurut Abdul Haris Semendawai³¹ bahwa tidak ada satu pun kejahatan bisa terbukti di pengadilan tanpa adanya seorang saksi.

Adapun saksi-saksi yang diperiksa dalam menentukan tersangka penyalahgunaan dana desa di wilayah hukum Polres Bone Bolango sebagaimana dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3

Jumlah Saksi-Saksi Perkara Dana Desa 2018-2019

³¹ Amir Ilyas & Jupri, 2018. JUSTICE COLLABORATOR; Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi. Jogjakarta: GENTA Publishing. Hal. 9

No	Nomor Perkara	Jumlah Saksi	Tahun
1	LP/115/VI/2018/Reskrim	22 orang	2018
2	LP/170/VI/2018/Reskrim	21 orang	2018
3	LP/05/I/2019/Reskrim	18 orang	2019

Sumber data: Polres Bone Bolango, diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 3 di atas, untuk menetapkan tersangka Iskandar Datu dengan nomor perkara LP/115/VI/2018/Reskrim, penyidik Unit Tipikor Polres Bone Bolango memeriksa saksi sebanyak 22 orang. Untuk penetapan tersangka Elfi Junus Bakir dengan nomor perkara LP/170/VI/2018/Reskrim, penyidik memeriksa saksi sebanyak 21 orang. Sedangkan pada tahun 2019, untuk menetapkan tersangka Habdiyanto Sono dengan nomor perkara LP/05/I/2019/Reskrim, penyidik memeriksa 18 orang saksi.

Hasil wawancara dengan Kanit III Unit Tipikor BRIPKA Calvyn F. Kumoio, S.IP³² menyatakan bahwa dalam menentukan tersangka sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yakni minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, sehingga untuk 3 perkara yang kami tangani di Polres Bone Bolango khusus korupsi dana desa, selain mengumpulkan alat bukti surat juga mengambil keterangan saksi-saksi serta tidak lupa kami mengambil keterangan ahli guna menguatkan dalil yang disangkakan.

4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Penyidik Polres Bone Bolango dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Keuangan Desa

³² Wawancara pada tanggal 23 Maret 2020

Soerjono Soekanto³³ dalam bukunya Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum menyatakan bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan

Penuliskemudian dalam penulisan skripsi inihanya menggunakan faktor penegak hukum dan faktor anggaran. Faktor penegak hukum dilihat dari segi jumlah personil dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Unit Tipikor Polres Bone Bolango. Sedangkan faktor anggaran lebih kewilayah anggaran yang diperuntukkan untuk mengungkap perkara tindak pidana korupsi di Polres Bone Bolango. Lebih jauh dibahas sebagai berikut:

4.3.1 Faktor Penegak Hukum

Menurut Soerjono Soekanto³⁴, ruang lingkup dan istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Dari pengertian yang luas ini dia lebih membatasi pengertian pada kalangan yang langsung

³³ Soerjono Soekanto, 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 8

³⁴ Ibid, Hal. 13

bertanggungjawab dalam penegakan hukum yang tidak hanya “*law enforcement*” tetapi juga “*Piece Maintenance*”. Dengan demikian mencakup yang bertugas dibidang kepolisian, kejaksaan, kehakiman (peradilan) dan masyarakat.

Adapun istilah penegakhukum yang sebenarnya merupakan terjemahan dari *law enforcement officer* yang dalam arti sempit hanya polisi tetap dapat juga mencakup jaksa. Namun, di Indonesia biasanya diperluas pula dengan hakim, dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian para advokat (pengacara)³⁵.

Dalam penelitian skripsi ini, adapun yang dianggap sebagai penegak hukum yang melaksanakan pengungkapan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan keuangan dana desa, yakni anggota Kepolisian Unit Tipikor Polres Bone Bolango.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir Sabriadi, SH³⁶ menyatakan bahwa dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi dana desa pada tahun 2018 sampai pada tahun 2019 sangatlah dipengaruhi olehfaktor penegak hukumnya sendiri yakni jumlah penyidik dan tingkat pengetahuan.

Sejalan dengan temuan Penulis, bahwa jumlah laporan yang masuk di Unit Tipikor Polres Bone Bolango tidak berbanding lurus dengan jumlah dan pengetahuan yang dimiliki oleh penyidik. Pada tahun 2018 jumlah laporan kasus korupsi yang masuk berjumlah 10 laporan dan pada tahun

³⁵ Moh. Hatta, 2008. Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta). Jogjakarta: Galang Press. Hal. 45

³⁶ Wawancara pada tanggal 23 Maret 2020

2019 ada 27 laporan kasus korupsi yang masuk di Polres Bone Bolango. Bila kita bandingkan dengan jumlah penyidik dan tingkat pengetahuan yang sangatlah mempengaruhi, lihat tabel 4.

Tabel 4

Data Penyidik Tipikor Polres Bone Bolango

No	Nama	Pendidikan	Dikjur	Sertifikasi
1	Calvyn F. Kumois, S.IP	S1	Pelatihan Reskrim	Belum
2	Moh. Taufik Utina	SLTA	Pelatihan Reskrim	Sudah
3	Nawir, SH	S1	Pelatihan Tipikor	Sudah
4	Sabriadi, SH	S1	Dikbangspes TP.LH	Belum
5	Inra	SLTA	Pelatihan Reskrim	Belum
6	Fanriyanto Ismail	SLTA	Pelatihan Reskrim	Belum

Sumber data: Polres Bone Bolango, diolah 2020

Berdasarkan tabel 4 di atas, terlihat jelas bahwa jumlah personil hanya 6 orang, sangat tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk dari tahun 2018 dan 2019 berjumlah 37 kasus. Belum lagi bila berdasarkan hasil penelitian untuk pemeriksaan saksi saja terkait korupsi dana desa bisa mencapai 21 orang persatu kasus.

Dari segi tingkat pengetahuan dibidang tindak pidana korupsi juga masih belum optimal, sebab dari 6 orang penyidik lulusan pendidikan terakhir masih ada 3 orang berstatus ijazah SLTA. Padahal berbicara mengenai tindak pidana korupsi membutuhkan tingkat pengetahuan yang harus mumpuni, karena tergolong kejahatan *white colar crime* atau kejahatan orang-orang berdasi nan memiliki kekuasaan.

4.3.2 Faktor Anggaran

Anggaran merupakan salah satu faktor penentu bergerak tidaknya suatu organisasi. Tanpa sokongan anggaran yang memadai, maka kerja-erja organisasi akan kurang optimal. Soerjono Soekanto³⁷ menyatakan bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain yakni organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Calvyn F. Kumois, S.IP³⁸ berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa faktor anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kewenangan dibidang penyidikan. Misalnya dalam pemeriksaan saksi tiap satu kasus bisa sampai 20 orang, belum lagi keterangan ahli bisa sampai 3 orang dan kita bayar atas keterangan yang diberikan saat di BAP.

Adapun anggaran yang tersedia di Unit Tipikor dalam pengungkapan tindak pidana korupsi di wilayah Hukum Polres Bone bolango, adalah sebagaimana dalam tabel 5.

Tabel 5

Anggaran Penyidikan Perkara Tipikor Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah	Target Kasus
1	2018	Rp. 208.071.000	1 Kasus

³⁷ Soerjono Soekanto, 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 37

³⁸ Wawancara pada tanggal 23 Maret 2020

2	2019	Rp. 208.071.000	1 Kasus
3	2020	Rp. 300.000.000	2 Kasus

Sumber data: Polres Bone Bolango, diolah tahun 2020

Berdasarkan tabel 5 di atas, pos anggaran yang disediakan untuk Unit Tipikor Polres Bone Bolango pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp. 208.071.000 dengan target 1 kasus. Kemudian justru mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi Rp. Rp. 300.000.000 untuk target 2 kasus.

Bila dihubungkan dengan banyaknya jumlah perkara yang masuk ke Polres Bone Bolango yakni pada tahun 2018 berjumlah 10 kasus dan 2019 berjumlah 27 kasus. Adalah hal yang wajar ketika perkara yang selesai atau dinyatakan P21 hanya berjumlah 2 pada tahun 2018 dan 1 kasus pada tahun 2019. Sisanya tentu masih menunggu anggaran untuk tahun berikutnya lagi. Walhasil sangat terlihat jelas, betapa faktor anggaran sangat berperan penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah hukum Polres Bone Bolango.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan


1. Peran penyidik Tipikor Polres Bone Bolango berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pengungkapan tindak pidana korupsi keuangan dana desa di wilayah hukum Polres Bone Bolango pada tahun 2018 dan 2019 berjumlah 3 kasus yang dinyatakan P21. Masih belum optimal bila dilihat dari jumlah laporan yang masuk, yakni tahun 2018 berjumlah 10 kasus dan pada tahun 2019 berjumlah 27 kasus.
2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam pengungkapan tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum Polres Bone Bolango, belum optimal. Adapun faktor yang sangat mempengaruhi yakni faktor penegak hukum dan faktor Anggaran. Faktor penegak hukum yang minim baik dari segi jumlah maupun tingkat pengetahuan tidaklah berbanding lurus dengan jumlah laporan kasus korupsi yang diterima oleh Polres Bone Bolango. Hal ini semakin diperparah dengan masih kurangnya anggaran yang disediakan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

5.2 Saran

1. Diharapkan Polres Bone Bolango menambah Sumber Daya Manusia (SDM) di Unit Tipikor Polres Bone Bolango, baik dari segi penambahan jumlah penyidik termasuk memberikan pelatihan dan sertifikasi di bidang tindak pidana korupsi.
2. Diharapkan pemerintah agar kiranya menambah anggaran di Unit Tipikor Polres Bone Bolango sehingga pengungkapan tindak pidana korupsi dapat lebih dioptimalkan. Hal tersebut karena dengan anggaran yang ada masih belum berbanding lurus dengan banyaknya laporan yang diterima.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : FANDRIYANTO ISMAIL
NIM : H.11.15.185
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
TEMPAT TANGGAL LAHIR : KABILA, 12 OKTOBER 1994



NAMA ORANG TUA

AYAH : H. ISMAIL DJALI
IBU : RENS DANIAL,S.PD.I

SAUDARA

KAKAK : PARMİYANTO ISMAIL
ADIK : NUR FADLI ISMAIL
ISTRI : NOVALIA ALI,S.P
ANAK : ATHALLAH ABDULLAHRIZKI ISMAIL

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2000-2006	SDN 02 TILONGKABILA	KAB. BONE BOLANGO	BERIJAZAH
2	2007-2009	SMP NEGERI 3 KABILA	KAB. BONE BOLANGO	BERIJAZAH
3	2010-2012	SMK NEGERI 1 GORONTALO	KOTA GORONTALO	BERIJAZAH
4	2015-2020	FAK. HUKUM UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO	KOTA GORONTALO	BERIJAZAH



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TINGGI R.I
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo

Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 829976; E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 2140/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2020

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Kepolisian Resor Bone Bolango

di,-

Gorontalo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Fandriyanto Ismail
NIM : H115185
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES BONE BOLANGO
Judul Penelitian : PERAN PENYIDIK POLRES BONE BOLANGO
DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGELOLAAN KEUANGAN
DESA(DIWILAYAH HUKUM POLRES BONE
BOLANGO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 19 Februari 2020

Ketua,


Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR BONE BOLANGO
Jln. Jend Hoegeng Imam Santoso No.2 Suwawa



SURAT KETERANGAN
Nomor : Sket/ 05 /III /2020/Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LA ODE ARWANSYAH, S.I.K
Pangkat/Nrp : Inspektur Polisi Satu / 91050271
Jabatan : Kasat Reskrim
Kesatuan : Polres Bone Bolango

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : FANDRIYANTO ISMAIL
N I M : H1115185
Program Studi : Ilmu Hukum

Bahwa Nama di atas benar telah melakukan tugas penelitian di satuan Reskrim polres Bone Bolango Sehubungan dengan tugas Penelitian untuk penyusunan Skripsi Dengan Judul **"PERAN PENYIDIK POLRES BONE BOLANGO DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (DI WILAYAH HUKUM POLRES BONE BOLANGO)"** Bahwa yang bersangkutan dalam melakukan Penelitian bersikap Baik dan semua pertanyaan di berikan oleh bersangkutan telah di jawab oleh Kanit TIPIKOR Satuan Reskrim Polres Bone Bolango Dengan Baik.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Suwawa 01 April 2020
a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR BONE BOLANGO
KASAT RESKRIM

LA ODE ARWANSYAH, S.I.K
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 91050271



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 0343/UNISAN-G/S-BP/IV/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom
NIDN : 0906058301
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasiswa : FANDRIYANTO ISMAIL
NIM : H1115185
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Fakultas Hukum
Judul Skripsi : Peran penyidik Polres Bone bolango dalam penanganan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan desa di wilayah hukum polres bone bolango

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 28%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 30 April 2020

Tim Verifikasi,



Sunarto Taliki, M.Kom

NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

fandriyanto ismail H1115185, Peran penyidik polres bone
bolango dalam penanganan tindak pidana korupsi pada
pengelolaan keuangan desa

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

27%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.unhas.ac.id Internet Source	3%
2	digilib.unila.ac.id Internet Source	3%
3	www.slideshare.net Internet Source	2%
4	eprints.uns.ac.id Internet Source	2%
5	hargo.co.id Internet Source	1%
6	media.neliti.com Internet Source	1%
7	www.keuangandesas.com Internet Source	1%
8	pt.scribd.com Internet Source	1%

9	mekkel.wordpress.com Internet Source	1%
10	ngada.org Internet Source	1%
11	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
12	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
13	skripsi.narotama.ac.id Internet Source	1%
14	scholar.unand.ac.id Internet Source	1%
15	fh.unira.ac.id Internet Source	1%
16	www.scribd.com Internet Source	1%
17	Marsidi Marsidi, Sudriyanti Putri. "FORMAT IDEAL OTONOMI DESA", MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 2018 Publication	1%
18	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
19	rendiepanalosa.blogspot.com Internet Source	1%

20	eprints.undip.ac.id Internet Source	1 %
21	repository.unair.ac.id Internet Source	1 %
22	anzdoc.com Internet Source	1 %
23	satryaadhitama.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	jurnal.kpk.go.id Internet Source	<1 %
25	docobook.com Internet Source	<1 %
26	Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti. "Penyuluhan Hukum Tentang Merugikan Keuangan Negara Kepada Kepala Desa se-Kecamatan Pemayung Kabupaten Batang Hari Guna Pencegahan Korupsi Pada Pemerintahan Desa", Jurnal Karya Abdi Masyarakat, 2019 Publication	<1 %
27	bramfikma.blogspot.com Internet Source	<1 %
28	bcf.or.id Internet Source	<1 %
29	www.ejournal-s1.undip.ac.id Internet Source	<1 %

30	simrst.com Internet Source	<1 %
31	pps.unud.ac.id Internet Source	<1 %
32	sintszagt.blogspot.com Internet Source	<1 %
33	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
34	documents.mx Internet Source	<1 %
35	vdocuments.site Internet Source	<1 %
36	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
37	docplayer.info Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 25 words

Exclude bibliography On